



PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.P/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7309143105930001, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Papandangan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX NIK: 7309134909990005, tempat tanggal lahir, Maros, 9 September 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Papandangan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 373/Pdt.P/2020/PA Mrs pada tanggal 2 November 2020, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019, di Papandangan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Muh. Nasir Dg. Ngempe, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Ngawing, di saksikan oleh Abdul Waris dan Dg. sule, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXX, umur 2 bulan;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXX yang telah dilaksanakan pada Jumat, tanggal 13 September 2019, di Papandangan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

hal 2 dari 5 hal Penetapan nomor 373/Pdt.P/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim Ketua untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara para Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum memasuki pokok perkara telah mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkaranya, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku oehnya itu permohonan para pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara i.ni yang timbul dalam pekara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-uundang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 seabaimana telh diubah

hal 3 dari 5 hal Penetapan nomor 373/Pdt.P/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Atuan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 373/Pdt.P/2020/PA.Mrs dicabut
3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua Muh. Arief Ridha,SH., MH dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muh. Arief Ridha, SH., MH

Dra. Sitti Johar, M.H

Hakim Anggota II

hal 4 dari 5 hal Penetapan nomor 373/Pdt.P/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administarsi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	276.000,00

(dua ratus Tujuh puluh enam ribu rupiah)

hal 5 dari 5 hal Penetapan nomor 373/Pdt.PI/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)